



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG  
*AUTHORSHIP* PUBLIKASI KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa Etika Kepenulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah untuk Publikasi yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6/P/SK/HT/2015 kurang mendorong peningkatan jumlah publikasi karya ilmiah di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6/P/SK/HT/2015 tentang Etika Kepenulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah untuk Publikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang *Authotship* Publikasi Karya Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Akademik tanggal 16 Januari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG *AUTHORSHIP* PUBLIKASI KARYA ILMIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. *Authorship* adalah tata urutan pencantuman nama penulis untuk Publikasi Karya Ilmiah.
3. Publikasi adalah tindakan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan, atau menerbitkan Karya Ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, ataupun prosiding hasil seminar, konferensi, atau media lain baik secara cetak maupun elektronik.
4. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang dipublikasikan.

Pasal 2

Ruang lingkup *Authorship* meliputi:

- a. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen;
- b. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan dibantu oleh mahasiswa;
- c. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan dibantu mahasiswa serta digunakan untuk mendapat derajat akademik, dengan dosen bukan sebagai pembimbing;
- d. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
- e. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan bagian untuk mendapatkan derajat akademik, dengan dosen sebagai pembimbing; dan
- f. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, bukan untuk mendapatkan derajat akademik, dengan dosen sebagai pembimbing.

Pasal 3

Seseorang yang dicantumkan sebagai penulis harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. berkontribusi secara bermakna dalam perencanaan, penyusunan rancangan, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data;
- b. berkontribusi secara bermakna dalam penyusunan, revisi, dan finalisasi naskah; dan;
- c. bertanggung jawab atas akurasi dan integritas penulisan Karya Ilmiah.

Pasal 4

*Authorship* terdiri atas:

- a. penulis pertama merupakan urutan penulis kesatu dalam setiap Karya Ilmiah;

- b. penulis anggota merupakan urutan penulis kedua dan seterusnya dalam setiap Karya Ilmiah;
- c. penulis korespondensi merupakan penulis pertama atau penulis anggota yang bertanggungjawab untuk korespondensi; dan
- d. penulis utama merupakan penulis pertama dan/atau penulis Korespondensi.

#### Pasal 5

- (1) Pencantuman urutan nama penulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan hasil kesepakatan semua peneliti yang terlibat dalam kegiatan penelitian sebelum dipublikasikan.
- (2) Kesepakatan pencantuman urutan nama penulis dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

#### Pasal 6

- (1) *Authorship* dari hasil penelitian yang ide/gagasan, pendanaan, dan penulisan berasal dari dosen pembimbing dengan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya yang digunakan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu diatur sebagai berikut:
  - a. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis pertama dan dosen pembimbing dapat menjadi penulis anggota dan/atau penulis korespondensi;
  - b. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing maupun bersama-sama mahasiswa, dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama dan mahasiswa menjadi penulis anggota; dan
  - c. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh dosen dan merupakan rangkuman beberapa kegiatan penelitian dosen pembimbing yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian menjadi penulis pertama sedangkan mahasiswa menjadi penulis anggota.
- (2) Dalam hal penulisan Karya Ilmiah di mana dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian sebagai penulis pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Publikasi dapat dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dan/atau melakukan Publikasi sebagai penulis pertama untuk memenuhi syarat kelulusan dan/atau syarat atas predikat kelulusan tertinggi.
- (3) Dalam hal dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian mempublikasikan Karya Ilmiah sebagai penulis pertama sebelum mahasiswa dinyatakan lulus, Publikasi Karya Ilmiah wajib merujuk pada Publikasi di mana mahasiswa menjadi penulis pertama sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dalam hal dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian mempublikasikan Karya Ilmiah sebagai penulis pertama setelah mahasiswa dinyatakan lulus sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu perlu menjadi rujukan.
- (5) Dalam hal gaya selingkung di mana Karya Ilmiah dipublikasikan tidak mengizinkan hasil Penelitian yang dilakukan Mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu sebagai rujukan sebagaimana dimaksud ayat 4, bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan hasil Penelitian Mahasiswa dicantumkan dalam *acknowledgements*.

#### Pasal 7

*Authorship* dari hasil penelitian yang ide/gagasan, pendanaan, dan pelaksanaan berasal dari dosen dengan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya namun dosen yang bersangkutan bukan dosen pembimbing, serta hasil penelitian tersebut digunakan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu diatur sebagai berikut:

- a. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis pertama, dosen yang bukan pembimbing menjadi penulis korespondensi sedangkan dosen pembimbing menjadi penulis anggota;
- b. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing bersama-sama dosen yang bukan pembimbing serta mahasiswa, dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama, dosen yang bukan pembimbing dapat menjadi penulis korespondensi, dan mahasiswa menjadi penulis anggota; dan
- c. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh dosen yang bukan pembimbing bersama-sama dosen pembimbing dan mahasiswa, dosen yang bukan pembimbing dapat menjadi penulis pertama, dosen pembimbing dapat menjadi penulis korespondensi, dan mahasiswa menjadi penulis anggota.

#### Pasal 8

*Authorship* dari hasil penelitian yang ide/gagasan, pendanaan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen diatur sebagai berikut:

- a. penulisan Publikasi yang dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis utama dan dosen pembimbing dapat menjadi penulis anggota setelah mendapatkan persetujuan dari dosen yang bersangkutan; dan
- b. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing maupun bersama-sama mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis utama dan dosen pembimbing dapat menjadi penulis korespondensi.

#### Pasal 9

*Authorship* dari hasil penelitian yang tidak digunakan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu diatur sebagai berikut:

- a. dosen yang memimpin penulisan Karya Ilmiah sesuai keahlian dalam bidang ilmunya pada penelitian kelompok menjadi penulis utama, sedangkan dosen lain dan mahasiswa yang membantu penelitian menjadi penulis anggota dengan urutan nama penulis anggota lainnya ditentukan sesuai kesepakatan di antara penulis;
- b. Karya Ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dosen sebagai peneliti tunggal yang dibimbing oleh dosen lain, maka peneliti sebagai penulis utama dan pembimbing sebagai penulis anggota; dan
- c. Karya Ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian oleh dosen atau mahasiswa sebagai peneliti tunggal tanpa bimbingan dosen lain, maka penulis Karya Ilmiah tersebut adalah dosen atau mahasiswa yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Pakar yang bukan anggota tim penelitian namun diminta untuk ikut serta dalam penulisan dan memberikan kontribusi yang bermakna secara akademik berhak menjadi penulis anggota dengan persetujuan yang bersangkutan.
- (2) Seseorang yang telah berkontribusi secara bermakna, baik selama penelitian maupun penulisan, nama yang bersangkutan tidak boleh dihilangkan sebagai penulis meskipun sudah meninggal dunia.
- (3) Nama anggota penelitian yang telah meninggal dunia ditulis dengan memberikan tanda atau catatan khusus.
- (4) Dalam hal penerbit tidak mengizinkan seseorang yang telah meninggal dunia dicantumkan sebagai penulis, nama yang bersangkutan harus ditulis dalam bagian pernyataan terima kasih (*acknowledgement*).

#### Pasal 11

- (1) Setiap dosen dan mahasiswa harus mencantumkan nama Universitas dalam setiap Publikasi Karya Ilmiah.
- (2) Dalam hal penulis yang berstatus mahasiswa sudah bekerja, wajib mencantumkan nama institusi tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan dan nama institusi tempat mahasiswa tersebut bekerja.
- (3) Dalam hal dosen menempuh pendidikan di perguruan tinggi lain yang tidak mengizinkan nama Universitas untuk dicantumkan dalam Publikasi Karya Ilmiah, dosen tetap harus mencantumkan ucapan terima kasih kepada Universitas.

#### Pasal 12

- (1) Pernyataan terima kasih wajib ditulis dengan menyebutkan nama yang benar dan lengkap untuk memberikan apresiasi kepada pihak yang telah membantu dalam penelitian maupun penulisan.
- (2) Pernyataan terima kasih tidak ditujukan untuk hal-hal yang bersifat emosional dan personal pada Karya Ilmiah dalam Publikasi jurnal atau konferensi.

#### Pasal 13

- (1) Penulis yang berstatus sebagai dosen berhak mendapatkan penghargaan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penulis memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan penjelasan kepada pihak yang memerlukan informasi.
- (3) Setiap penulis memiliki tanggung jawab yang sama atas kebenaran isi tulisan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi sengketa terkait kesepakatan pencantuman nama penulis pada saat akan menyusun Karya Ilmiah, maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah mufakat di antara peneliti yang terlibat.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa dikarenakan pelanggaran kesepakatan atau ketidaksesuaian penulisan urutan penulis, maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh komite etik ditingkat Fakultas atau Sekolah.

#### Pasal 15

- (1) Data hasil penelitian yang telah dipublikasikan tidak boleh dipublikasikan ulang dalam format yang sama pada artikel berbeda, tetapi dapat dipakai untuk menghasilkan temuan berbeda.
- (2) Rujukan atas data hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip rujukan yang benar untuk menghindari adanya plagiarisme.

#### Pasal 16

Pelanggaran terhadap Peraturan Rektor ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal Universitas.

#### Pasal 17

Karya Ilmiah yang telah dipublikasikan sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, dikecualikan dari ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 18


Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6/P/SK/HT/2015 tentang Etika Kepenulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah untuk Publikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 3 Desember 2018

Rektor,



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., Ph.D. / *Pan*  
*dur. jil. g.*